



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dalam jabatan fungsional widyaiswara melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa untuk memberikan landasan kebijakan bagi pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan peraturan mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional widyaiswara melalui penyesuaian/*inpassing*;
- c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diangkat dalam JF WI.
4. Pelatihan Kewidyaiswaraan bagi Widyaiswara yang Diangkat melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/*Inpassing* yang selanjutnya disebut Pelatihan Widyaiswara adalah pelatihan yang diberikan kepada Widyaiswara yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* untuk membekali mereka dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam JF WI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Calon Widyaiswara adalah PNS yang dipersiapkan oleh instansi pemerintah untuk diusulkan dan/atau diangkat dalam JF WI.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai instansi pembina JF WI.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11. Instansi Pengusul adalah Instansi Pemerintah yang menjadi tempat bagi Calon Widyaiswara yang akan diangkat dan ditempatkan dalam JF WI.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaiswara dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya.
13. Uji Kompetensi adalah proses penilaian akademis dan administratif untuk menentukan kelayakan Calon Widyaiswara dalam menduduki atau mengisi JF WI.
14. Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada JF WI yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi panduan bagi pengangkatan PNS dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

- (1) Pengangkatan dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:

- a. PNS yang tidak menduduki dalam jabatan fungsional tetapi telah dan/atau masih menjalankan tugas terkait bidang kewidyaiswaraan yang ditetapkan berdasarkan keputusan PyB; dan/atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas, yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatannya dengan JF WI yang akan diduduki.
- (2) Bidang tugas kewidyaiswaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih serta evaluasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
 - (3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan JF WI ahli pertama, JF WI ahli muda dan JF WI ahli madya.
 - (4) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada formasi sesuai dengan kebutuhan JF WI dan peta jabatan Widyaiswara pada setiap Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh PPK atau PyB.

Pasal 4

PNS yang diangkat dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing* wajib memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh PPK atau PyB Instansi Pengusul dengan melampirkan pernyataan bahwa PNS dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.
- b. berijazah paling rendah S2 (strata dua) yang diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- c. paling rendah pangkat penata muda tingkat I dengan golongan ruang III/b dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF WI paling rendah 2 (dua) tahun, baik secara berturut-turut maupun akumulasi;

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. berusia paling tinggi:
 - 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF WI jenjang ahli pertama dan JF WI ahli muda; atau
 - 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam JF WI jenjang ahli madya.

BAB III UJI KOMPETENSI

Pasal 5

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diselenggarakan oleh LAN.

Pasal 6

- (1) Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. pra ujian;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. ujian praktik mengajar.
- (2) Pra ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laman resmi LAN.

Pasal 7

Aspek penilaian dalam Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. ujian tertulis dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen); dan
- b. praktik mengajar dengan bobot penilaian 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 8

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Rekomendasi pengangkatan dalam JF WI yang ditetapkan oleh LAN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi penilaian Angka Kredit.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (4) Pengumuman kelulusan Uji Kompetensi disampaikan dalam laman resmi LAN.

Pasal 9

- (1) LAN memberikan surat non-Rekomendasi kepada peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi.
- (2) Bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti Uji Kompetensi ulang.
- (3) Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada peserta yang masih memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pendanaan Uji Kompetensi dibebankan pada anggaran LAN dan/atau Instansi Pengusul.

Pasal 11

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Uji Kompetensi ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB IV PERAN DAN TUGAS

Pasal 12

- (1) PPK Instansi Pengusul menetapkan Angka Kredit kumulatif berdasarkan rekomendasi penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) PPK Instansi Pengusul mengangkat PNS dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan Angka Kredit kumulatif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dalam hal pengangkatan dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing*, LAN mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap usulan Calon Widyaiswara yang diajukan oleh Instansi Pengusul;
- b. menanggapi usulan Calon Widyaiswara berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan pemanggilan peserta dan menyelenggarakan Uji Kompetensi;
- d. menetapkan dan menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Instansi Pengusul dan melalui laman resmi LAN; dan
- e. menetapkan dan menyampaikan rekomendasi penetapan Angka Kredit kepada Instansi Pengusul.

Pasal 14

Dalam hal pengangkatan dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing*, Instansi Pengusul mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan formasi yang disusun berdasarkan kebutuhan JF WI dan peta jabatan di unit kerja Instansi Pengusul yang membidangi pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sesuai *e-formasi* yang

- ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- b. memberikan rekomendasi yang menjamin bahwa Calon Widyaiswara yang diusulkan memenuhi persyaratan substantif, administratif, dan sikap/perilaku;
 - c. mengajukan surat usulan Uji Kompetensi melalui laman resmi LAN;
 - d. menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pengangkatan PNS dalam JF WI berdasarkan Rekomendasi yang ditetapkan oleh LAN;
 - f. menyampaikan salinan keputusan pengangkatan dalam JF WI kepada LAN; dan
 - g. menugaskan widyaiswara yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk mengikuti Pelatihan Widyaiswara.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pengusulan Calon Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 dan angka 2.

Pasal 16

- (1) Widyaiswara yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* sejak Peraturan Lembaga ini diberlakukan wajib mengikuti Pelatihan Widyaiswara sebelum ditugaskan untuk mengajar.
- (2) Widyaiswara yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebelum Peraturan Lembaga ini diberlakukan dan belum mengikuti Pelatihan Widyaiswara atau program lain yang ditetapkan oleh LAN, wajib

mengikuti Pelatihan Widyaiswara paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Lembaga ini diberlakukan.

- (3) Apabila kewajiban bagi Widyaiswara yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka bagi Widyaiswara tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajar.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Rekomendasi pengangkatan dalam JF WI yang ditetapkan sebelum Peraturan Lembaga ini berlaku, memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditetapkan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pengangkatan PNS dalam JF WI melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan tanggal 6 April 2021.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan paling lambat tanggal 6 Oktober 2020.
- (3) Rekomendasi pengangkatan dalam JF WI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 6 April 2021.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 673

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI